

BUKU KEBIJAKAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (UIS)



**UNIVERSITAS IBNU SINA
(UIS)**



**REKTORAT
UIS**

2022



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM AVICENNA EDUCATIONAL FOUNDATION

Jalan Teuku Umar, Kec. Lubuk Baja. Lubuk Baja Kota Telp . (0778) 48881714.
Email : yapista.ibnusina@gmail.com, Sekretariat Email : yapista@ibnusinabatam.com
KOTA BATAM – INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 234/KPTS/YAPISTA/VII/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS IBNU SINA

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, Rektor Universitas Ibnu Sina :

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya mutu dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Ibnu Sina, telah disusun Dokumen Kebijakan Mutu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Ibnu Sina;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. SK Pendirian Universitas Ibnu Sina No.781/KPT/I/VIII/2019
7. Statuta Universitas Ibnu Sina
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Ibnu Sina.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan Dokumen tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Ibnu Sina.
Kedua : Memerintahkan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ibnu Sina untuk melakukan pengawasan dan pengembangan mutu di lingkungan Universitas Ibnu Sina.
Tiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Batam
Pada Tanggal : 29 Juli 2022
YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM
(YAPISTA)

Ketua Umum








drg. ANDI TENRI UMMU
NIP : 777. 0713. 591

	UNIVERSITAS IBNU SINA	No/Kode	001/KEBIJAKAN/ LPMI-UIS/2022
		Tanggal	13 Juni 2022
	PENGESAHAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU	Revisi	3
		Halaman	1 dari 65

**PENGESAHAN DOKUMEN
KEBIJAKAN MUTU**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Roni Saputra, M.Si	Team Penyusun		25 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Haji Mustaqim Syuaib, SE., MM	Rektor		25 Juli 2022
3. Persetujuan	Herdianti, SKM, M.Kes	Senat		25 Juli 2022
4. Penetapan	drg. Andi Tenri Ummu	Ketua Yayasan		25 Juli 2022
5. Pengendalian	Roni Saputra, M.Si	Ka. LPMI		25 Juli 2022.

**TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS IBNU SINA**

Nama	Jabatan
drg. Andi Tenri Ummu	Ketua YAPISTA
Herdianti, SKM., M.Kes	Ketua Senat
Dr. Haji Mustaqim Syuaib, SE, MM	Rektor UIS
Dr. Sumianti, S,Sos, M.M, M.Pd	Wakil Rektor I
Andi Auliya Ramadhany, SE, M.Ak.	Wakil Rektor II
Dr. Sumardin, SE, M.Si	Wakil Rektor III
Roni Saputra, M.Si	Kepala LPMI
Andi Hidayatul Fadlilah, SE, M.Si,Ak	Kabiro. BAUK
Novi Hendri Adi, S.Pd., M.Pd.T	Kabid. Pengembangan Mutu
Ir. Indah Kusuma Dewi, M.Kom	Kabid. Kerjasama dan Sosialisasi
Wan Intan Parisma, S.ST., MKM	Kabid. Audit Mutu
Novela Sari, M.Kes	GKM

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Ibnu Sina senantiasa dilaksanakan dengan berdasarkan kepada pelayanan yang berprinsip penelitian. Pelayanan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dimana didalam implementasinya dilakukan dengan asas perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Dalam penerapannya diperlukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar terwujud budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan Universitas Ibnu Sina.

Kebijakan SPMI Universitas Ibnu Sina ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Biro, dan yang ada di lingkungan Universitas Ibnu Sina. Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur. Para pengelola bidang akademik maupun non akademik dapat mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Semoga buku Kebijakan Mutu ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga dapat meningkatkan mutu pada universitas Ibnu Sina.

Batam, 18 Juli 2022

Rektor,



Dr. Haji Mustaqim Syuaib, SE., MM

NUP. 777.0803.289

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MUTU	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN SEJARAH SINGKAT	
1.1 Visi Universitas Ibnu Sina	1
1.2 Misi Universitas Ibnu Sina	1
1.3 Tujuan Universitas Ibnu Sina	1
1.4 Sejarah Berdirinya Universitas Ibnu Sina	2
BAB II LATAR BELAKANG	
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	
BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN	
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	
5.1 Tujuan dan Strategi SPMI	6
5.2 Prinsip Atau Azaz Pelaksanaan SPMI	7
5.3 Manajemen SPMI.....	7
5.5 Jumlah dan Nama Standar Dikti dalam SPMI	9
5.6 Pelaksana Standar Standar	12
BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI	
6.1 Manual SPMI	13
6.1 Standar SPMI	13
6.2 Formulir SPMI	13
BAB VI HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI	
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI	
REFERENSI	

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN SEJARAH SINGKAT

1.1 Visi Universitas Ibnu Sina

“Menjadi Universitas Unggul, Bermartabat Bereputasi Nasional dan Internasional serta berjiwa Entrepreneur berbasis Imtaq tahun 2029”

1.2 Misi Universitas Ibnu Sina

1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul, Bermartabat, Mendapatkan Reputasi yang baik di tingkat Nasional dan Internasional Bermanfaat Bagi Masyarakat.
2. Mengembangkan keilmuan melalui kegiatan Penelitian yang berkualitas nasional dan internasional
3. Menyelenggarakan dan Meningkatkan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan untuk dapat memberikan solusi kepada masyarakat, industri dan pemerintah.
4. Mengembangkan Inovasi dan Meningkatkan Kreativitas Sivitas Akademika berbasis Imtaq
5. Menyelenggarakan Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalin Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.

1.3 Tujuan Universitas Ibnu Sina

1. Menghasilkan Lulusan Unggul, Bermartabat dan mempunyai Prestasi Nasional dan Internasional yang Berakhlak Mulia.
2. Menghasilkan Pengetahuan Empiris, Konseptual dan Karya Teknologi untuk Kepentingan Pengembangan dan Keterampilan Hasil Penelitian.
3. Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Masyarakat dari Hasil Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat diberbagai bidang ilmu.

4. Menghasilkan Karya Ilmiah dan Karya Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Terwujudnya Good University Governance yang Efisien dan Efektif serta Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga yang terkait di tingkat Nasional dan Internasional.

1.4 Sejarah Berdirinya Universitas Ibnu Sina

Universitas Ibnu Sina (UIS) merupakan lembaga pendidikan yang hadir dari gabungan tiga perguruan tinggi, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Sekolah Tinggi Teknik (STT) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) yang bernuang dibawah Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam (Yapista).

Tekad bersama guna memajukan lembaga pendidikan tinggi dalam satu manajemen, mendapat restu setelah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 781/KPT/I/2019 tentang izin penggabungan STIE STT dan STIKes Ibnu Sina pada 26 Agustus 2019 yang ditandatangani, Sekjend Ainun Na'im atas nama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Setelah SK tersebut lahir maka, tiga fakultas yang ada di UIS, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Fakultas Teknik (FT) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes). Ketiga terdapat beberapa program studi strata 1, yakni Manajemen, Akuntansi, Teknik Informatika, Teknik Industri, Kesehatan Lingkungan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan satu program studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi.

Semangat penggabungan ke tiga sekolah tinggi tersebut merupakan tekad bersama dan didorong penuh pemerintah melalui Lembaga Layanan Dikti Wilayah X. Yapista membentuk tim. Tim ini terus bekerja memenuhi persyaratan hingga menghasilkan apa yang diinginkan. Untuk diketahui, Yayasan Pendidikan Ibnu Sina (YAPISTA) didirikan pada tanggal 27 Rajab 1397 H bertepatan dengan tanggal 14 juli 1977 M sebagai sambutan ummat manusia terhadap rencana pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan

pulau Batam sebagai pusat pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata.

Semenjak itu YAPISTA telah mengayunkan langkah sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan masyarakat yang diamanatkan kepadanya untuk mendirikan dan membina sekolah-sekolah dari tingkat yang paling rendah sampai ketinggian perguruan tinggi, dalam segala bentuk dan jurusan secara bertahap.

Tahun 1992, Yayasan Pendidikan Ibnu Sina (YAPIS) telah memiliki dan mengasuh Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan Sekolah Tinggi Teknik. Kemudian sekolah tinggi tersebut berada dibawah binaan Dikti Kemendikbud telah berubah menjadi Universitas Ibnu Sina.

BAB II

LATAR BELAKANG

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, meliputi penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang di bentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Sistem penjaminan mutu UIS dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). LPMI menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Tujuan dari penjaminan mutu adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap civitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan

pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan UIS.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Ibnu Sina, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Ibnu Sina, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak internasional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. **Kebijakan:** pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. **Kebijakan SPMI:** pemikiran, sikap, pandangan Perguruan Tinggi mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Ibnu Sina.
3. **Manual SPMI:** dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.

4. **Standar SPMI:** dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.
5. **Evaluasi Diri:** kegiatan setiap unit dalam Universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. **Audit SPMI:** kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan Universitas Ibnu Sina.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1 Tujuan Dan Strategi SPMI

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Universitas Ibnu Sina dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Ibnu Sina;
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
3. Bukti otentik bahwa Universitas Ibnu Sina telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Strategi Universitas Ibnu Sina di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademik sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;

4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

5.3 Prinsip Atau Azaz Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI di kembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Ibnu Sina, baik lembaga maupun Program Studi Universitas Ibnu Sina.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang di tetapkan Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan UIS yaitu menggunakan 30 standar mutu.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan Data Dikti dan informasi mengenai Universitas Ibnu Sina.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP dengan masa percobaan selama 1-2 bulan.
5. Terdokumentasikan. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis oleh tim SPMI Universitas Ibnu Sina.

5.3 Manajemen SPMI

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Ibnu Sina:

SPMI pada Universitas Ibnu Sina dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dengan model ini, maka Universitas akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.


Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas akan membuat keputusan

tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas Ibnu Sina untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Model Manajemen PPEPP Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI

1.5 Penanggung Jawab SPMI

Tingkat	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana	Tim	Sasaran
Universitas	Rektor	Kepala LPMI	a) Bidang Pengembangan Mutu b) Bidang Sosialisasi c) Bidang Audit dan Evaluasi d) Bidang Akreditasi dan Dokumentasi e) Auditor Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas dan Program Studi	Dekan	Gugus Kendali Mutu	Sekretaris Program Studi	Akademik

1.6 Jumlah Dan Nama Semua Standar Dikti Dalam SPMI

Secara keseluruhan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Ibnu Sina terdiri atas 30 standar mutu, yakni 24 standar yang di adopsi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020) dan enam (6) standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan Universitas Ibnu Sina. Standar tersebut yaitu:

I. Buku Kebijakan Mutu Universitas Ibnu Sina (001/KEBIJAKAN/LPMI-UIS/2022)

II. Buku Manual Mutu Universitas Ibnu Sina

a. Manual Standar Pendidikan

1. Manual PPEPP Standar Kompetensi Lulusan (No. 001/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
2. Manual PPEPP Standar Isi Pembelajaran (No. 002/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
3. Manual PPEPP Standar Proses Pembelajaran (No. 003/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
4. Manual PPEPP Standar Penilaian Pembelajaran (No. 004/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
5. Manual PPEPP Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (No. 005/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
6. Manual PPEPP Standar Sarana Dan Prasarana (No. 006/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
7. Manual PPEPP Standar Pengelolaan Pembelajaran (No. 007/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
8. Manual PPEPP Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 008/MANUAL/LPMI-UIS/2022)

b. Manual Standar Penelitian

1. Manual PPEPP Standar Hasil Penelitian (No. 009/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
2. Manual PPEPP Standar Isi Penelitian (No. 010/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
3. Manual PPEPP Standar Proses Penelitian (No. 011/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
4. Manual PPEPP Standar Penilaian Penelitian (No. 012/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
5. Manual PPEPP Standar Peneliti (No. 013/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
6. Manual PPEPP Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian (No. 014/MANUAL/LPMI-UIS/2022);

7. Manual PPEPP Pengelolaan Penelitian (No. 015/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
8. Manual PPEPP Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian (No. 016/MANUAL/LPMI-UIS/2022)

c. Manual Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 017/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
2. Manual PPEPP Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 018/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
3. Manual PPEPP Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 019/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
4. Manual PPEPP Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 020/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
5. Manual PPEPP Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 021/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
6. Manual PPEPP Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 022/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
7. Manual PPEPP Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 023/MANUAL/LPMI-UIS/2022);
8. Manual PPEPP Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 024/MANUAL/LPMI-UIS/2022)

d. Manual Standar Tambahan

1. Standar Jati Diri (No. 025/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
2. Standar Tata Pamong (No. 026/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
3. Standar Kerjasama (No. 027/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
4. Standar Kemahasiswaan (No. 028/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
5. Standar SDM (No. 029/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
6. Standar Keuangan (No. 030/STANDAR/LPMI-UIS/2022)

III. Buku Standar Mutu Universitas Ibnu Sina

a. Standar Pendidikan (8 Standar)

1. Standar Kompetensi Lulusan (No. 001/STANDAR/LPMI-UIS/2022);

2. Standar Isi Pembelajaran (No. 002/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
3. Standar Proses Pembelajaran (No. 003/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
4. Standar Penilaian Pembelajaran (No. 004/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan (No. 005/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
6. Standar Sarana Dan Prasarana (No. 006/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran (No. 007/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran (No. 008/STANDAR/LPMI-UIS/2022)

b. Standar Penelitian (8 Standar)

1. Standar Hasil Penelitian (No. 009/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
2. Standar Isi Penelitian (No. 010/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
3. Standar Proses Penelitian (No. 011/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
4. Standar Penilaian Penelitian (No. 012/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
5. Standar Peneliti (No. 013/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian (No. 014/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
7. Pengelolaan Penelitian (No. 015/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
8. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian (No. 016/STANDAR/LPMI-UIS/2022)

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (8 Standar)

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 017/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 018/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 019/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 020/STANDAR/LPMI-UIS/2022);

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 021/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 022/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 023/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (No. 024/STANDAR/LPMI-UIS/2022)

d. Standar Tambahan

1. Standar Jati Diri (No. 025/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
2. Standar Tata Pamong (No. 026/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
3. Standar Kerjasama (No. 027/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
4. Standar Kemahasiswaan (No. 028/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
5. Standar SDM (No. 029/STANDAR/LPMI-UIS/2022);
6. Standar Keuangan (No. 030/STANDAR/LPMI-UIS/2022)

IV. Formulir Mutu

5.6 Pelaksana Standar SPMI

Institusi/Unit Pelaksana	Nomor Standar																														MO NEV	AU DIT	SOP		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Rektor																										✓	✓					✓		✓	
Wakil Rektor I	✓	✓	✓	✓			✓																			✓	✓					✓		✓	
Wakil Rektor II					✓	✓		✓						✓		✓						✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	
Wakil Rektor III																										✓	✓	✓	✓			✓		✓	
BAAK	✓	✓	✓	✓			✓																									✓		✓	
BAUK					✓	✓		✓						✓		✓							✓		✓					✓	✓	✓		✓	
BKAK										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓			✓		✓	
LPPM										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓		✓	
LPMI																											✓						✓		✓
SDM					✓																									✓			✓		✓
SARPRAS						✓								✓									✓										✓		✓
Dekan	✓	✓	✓	✓																						✓	✓					✓		✓	
Wakil Dekan I	✓	✓	✓	✓			✓																			✓	✓					✓		✓	
Wakil Dekan II					✓	✓		✓						✓		✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	
Ka.Prodi	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	
UPT Perpus						✓								✓									✓												✓
UPT TIK						✓								✓										✓											✓

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

6.1 Manual SPMI

Manual SPMI Universitas Ibnu Sina dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI).

6.2 Standar SPMI

Standar SPMI Universitas Ibnu Sina terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yakni:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Disamping itu Universitas Ibnu Sina menetapkan 6 (Enam) standar lain yang menjamin ketercapaian visi misi yang ditetapkan UIS. Keenam standar tersebut adalah:

1. Standar Jatidiri
2. Standar Tata Pamong
3. Standar Kerjasama
4. Standar Kemahasiswaan
5. Standar Sumber Daya Manusia
6. Standar Keuangan

Secara keseluruhan standar Universitas Ibnu Sina 7 (Tujuh) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI Universitas Ibnu Sina.

6.3 Formulir SPMI

Formulir SPMI Universitas Ibnu Sina berisi form-form setiap standar sebagai sarana pencatatan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

Untuk mencapai tujuan SPMI Universitas Ibnu Sina dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Ibnu Sina, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI di Universitas Ibnu Sina selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kejujuran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keceragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Seluruh civitas akademika Universitas Ibnu Sina memahami bahwa SPMI bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam Perguruan Tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Ibnu Sina: Universitas Ibnu Sina memiliki 8 Program Studi, 2 Lembaga, 3 Biro, dan 2 UPT. Universitas Ibnu Sina menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik harus

melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2019–2024, Universitas Ibnu Sina membentuk tim kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI di bawah Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Ibnu Sina.

Referensi

1. Direktorat General of Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010.
2. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, 2003. DiKetuaat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi. 2006. DiKetuaat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
5. Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2008. Departemen Pendidikan Nasional – Direkorat Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2010. Bahan Pelatihan. Tim Pengembang SPMI PT Direkorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Statuta Universitas Ibnu Sina tahun 2020.
12. Rencana Strategis Universitas Ibnu Sina tahun 2021.